



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**PELAYANAN KALIBRASI METER ALIRAN
FLUIDA CAIR DENGAN MEDIA AIR**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KALIBRASI METER ALIRAN FLUIDA CAIR DENGAN MEDIA AIR Kalibrasi Meter Aliran Fluida Cair Dengan Media Air adalah proses pengujian dengan membandingkan suatu alat standar yang telah tertelusur dengan alat ukur aliran fluida cair dengan media air.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Kalibrasi Meter Aliran Fluida Cair Dengan Media Air 1. Jenis alat yang dapat dikalibrasi: semua jenis meter aliran fluida cair 2. Prinsip kerja kalibrasi laju aliran ini mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, SNI 19-3632-1994 3. Bentuk Sampel : a) Mekanial Flowmeter, b) Elektronik Flowmeter tanpa setting, c) Elektronik Flowmeter dengan setting.
		Persyaratan sampel Laboratorium Termodinamika 1. Rentang ukur: (0,1 sampai dengan 10) kg/s. 2. Suhu lingkungan 27 ± 3 derajat Celcius 3. Berat Alat Maksimal 50 kg. 4. Sample akan diperiksa dan akan dilakukan proses persiapan untuk mengetahui kelayakan sampel. 5. Untuk Flowmeter digital Ultrasonic akan diinstal langsung oleh pemilik sampel. 6. Maksimal titik kalibrasi adalah 3 titik setiap benda uji, jika menginginkan titik lebih maka akan dikenakan biaya tambahan 7. Hasil kalibrasi dapat dalam bentuk Totalizer dan Flow Nama/Spesifikasi alat : 1. Timbangan Elektronik (Mettler Toledo/556807-5FJ) 2. Stopwatch (Casio, HS-70W/CAS-1) 3. Termometer (Sensor Termokopel Tipe K, 1mm)

2

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

PELAYANAN KALIBRASI METER ALIRAN FLUIDA CAIR DENGAN MEDIA AIR

Kalibrasi Meter Aliran Fluida Cair Dengan Media Air adalah proses pengujian dengan membandingkan suatu alat standar yang telah tertelusur dengan alat ukur aliran fluida cair dengan media air.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ - Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. - Dokumen SGN (Societe' Gouvernment de Nuclear). - Standar kalibrasi SNI tentang pengukuran laju aliran cairan dalam kanal tertutup dengan menggunakan penimbangan dinamis, SNI 19-3632-1994. - ISO 4185 : 1980 - SM_III_IK_KAL_01_KMAFC rev 2 - Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ - Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Kalibrasi Meter Aliran Fluida Cair Dengan Media Air. Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr><tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>10</td></tr></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3	Total Waktu Pelayanan :		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3															
Total Waktu Pelayanan :		10															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: a. Persiapan dan cek fungsi alat pra kalibrasi per alat Rp 450.000 b. Mechanical Flowmeter <table><tr><td>1) $\varnothing \leq 1,0"$</td><td>Rp 990.000</td></tr><tr><td>2) $1,0" < \varnothing \leq 2,5"$</td><td>Rp 1.160.000</td></tr><tr><td>3) $2,5" < \varnothing \leq 4,0"$</td><td>Rp 1.250.000</td></tr><tr><td>4) $4,0" < \varnothing \leq 6,0"$</td><td>Rp 1.400.000</td></tr></table> c. Electronic flowmeter without setting <table><tr><td>1) $\varnothing \leq 1,0"$</td><td>Rp 1.175.000</td></tr></table>	1) $\varnothing \leq 1,0"$	Rp 990.000	2) $1,0" < \varnothing \leq 2,5"$	Rp 1.160.000	3) $2,5" < \varnothing \leq 4,0"$	Rp 1.250.000	4) $4,0" < \varnothing \leq 6,0"$	Rp 1.400.000	1) $\varnothing \leq 1,0"$	Rp 1.175.000					
1) $\varnothing \leq 1,0"$	Rp 990.000																
2) $1,0" < \varnothing \leq 2,5"$	Rp 1.160.000																
3) $2,5" < \varnothing \leq 4,0"$	Rp 1.250.000																
4) $4,0" < \varnothing \leq 6,0"$	Rp 1.400.000																
1) $\varnothing \leq 1,0"$	Rp 1.175.000																

		2) 1,0" < $\varnothing$ ≤ 2,5" Rp 1.325.000 3) 2,5" < $\varnothing$ ≤ 4,0" Rp 1.400.000 4) 4,0" < $\varnothing$ ≤ 6,0" Rp 1.850.000 d. Electronic flowmeter with setting 1) $\varnothing$ ≤ 1,0" Rp 1.400.000 2) 1,0" < $\varnothing$ ≤ 2,5" Rp 1.450.000 3) 2,5" < $\varnothing$ ≤ 4,0" Rp 1.725.000 4) 4,0" < $\varnothing$ ≤ 6,0" Rp 1.950.000
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Kalibrasi Terakreditasi KAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KALIBRASI METER ALIRAN FLUIDA CAIR DENGAN MEDIA AIR Kalibrasi Meter Aliran Fluida Cair Dengan Media Air adalah proses pengujian dengan membandingkan suatu alat standar yang telah tertelusur dengan alat ukur aliran fluida cair dengan media air.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Ruangan Kalibrasi Aliran dengan Media Air.

3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Kalibrasi Aliran. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Kalibrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Kalibrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	2																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Kalibrasi	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E